



PUTUSAN

Nomor 283/Pid.B/2020/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aswad Muhtar
2. Tempat lahir : Samili
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 1 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 05 Rw 03 Dsn. Ndora Desa Samili Kecamatan
Woha Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Aswad Muhtar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 283/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN RBI



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aswad Muhtar bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana surat dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aswad Muhtar dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ASWAD MUHTAR pada hari minggu tanggal 31 mei 2020 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Rt.04 Rw.03 Dsn Ndora, ds samili, kec.woha, kab Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diatas, berawal ketika saksi korban IRFAN sedang duduk duduk dibang bersama dengan saksi FAHRI tiba tiba datang terdakwa sambil membawa sebilah parang yang sudah dalam keadaan terhunus lalu mengayunkan parang tersebut mengenai kepala saksi korban bagian belakang hingga mengenai punggung saksi korban kemudian kembali terdakwa mengayunkan parangnya kearah saksi korban namun ayunan parang tersebut berhasil ditangkis oleh saksi FAHRI dengan tangan kirinya dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRI berhasil merebut parang yang digunakan oleh terdakwa tersebut dan tidak lama datang warga meleraikan.

- bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/30/013/2020 tertanggal 01 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M NIZARWAN ISLAMY , Dokter pemeriksa pada RSUD Bima dengan hasil pemeriksaan:

- o Terdapat luka robek pada kepala belakang ukuran delapan sentimeter
- o Tujuh belas cm dari telinga sebelah kanan tampak luka robek berbentuk setengah lingkaran sudah dijahit di puskesmas dengan ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter
- o Pada punggung sebelah kiri tampak luka robek empat belas sentimeter dari garis pertengahan tubuh dan tiga belas sentimeter dari bahu sebelah kiri dengan ukuran sepuluh kali nol koma dua sentimeter

▪ Kesimpulan diatas disebabkan karena trauma benda tajam

- bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi FAHRI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/27/012.13/2020 tertanggal 02 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi puspitaningsih, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Woha dengan hasil pemeriksaan:

- o luka robek pada telapak tangan kiri ukuran sepuluh sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter
- o Terhadap korban dilakukan perawatan dan pengobatan secukupnya
- o Korban dipulangkan dalam keadaan baik

▪ Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki laki usia dua puluh delapan tahun dengan terdapat luka robek, luka robek kemungkinan terjadi akibat kekerasan benda tajam yang kuat dari bagian benda yang permukaannya runcing melampaui elastisitas kulit dan otot

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP

A T A U

K E D U A

Bahwa ia Terdakwa ASWAD MUHTAR pada hari minggu tanggal 31 mei 2020 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Rt.04 Rw.03 Dsn Ndora, ds samili, kec.woha, kab Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, *melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diatas, berawal ketika saksi korban IRFAN sedang duduk duduk dibang bersama dengan saksi FAHRI tiba tiba datang terdakwa sambil membawa sebilah parang yang sudah dalam keadaan terhunus lalu mengayunkan parang tersebut mengenai kepala saksi korban bagian belakang hingga mengenai punggung saksi korban kemudian kembali terdakwa mengayunkan parangnya kearah saksi korban namun ayunan parang tersebut berhasil ditangkis oleh saksi FAHRI dengan tangan kirinya dan saksi FAHRI berhasil merebut parang yang digunakan oleh terdakwa tersebut dan tidak lama datang warga melerai

- bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/30/013/2020 tertanggal 01 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M NIZARWAN ISLAMY , Dokter pemeriksa pada RSUD Bima dengan hasil pemeriksaan:

- o Terdapat luka robek pada kepala belakang ukuran delapan sentimeter
- o Tujuh belas cm dari telinga sebelah kanan tampak luka robek berbentuk setengah lingkaran sudah dijahit di puskesmas dengan ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter
- o Pada punggung sebelah kiri tampak luka robek empat belas sentimeter dari garis pertengahan tubuh dan tiga belas sentimeter dari bahu sebelah kiri dengan ukuran sepuluh kali nol koma dua sentimeter

▪ Kesimpulan diatas disebabkan karena trauma benda tajam

- bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi FAHRI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/27/012.13/2020 tertanggal 02 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi puspitaningsih, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Woja dengan hasil pemeriksaan:

- o luka robek pada telapak tangan kiri ukuran sepuluh sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter
- o Terhadap korban dilakukan perawatan dan pengobatan secukupnya
- o Korban dipulangkan dalam keadaan baik

▪ Kesimpulan

Telah diperiksa seorang laki laki usia dua puluh delapan tahun dengan terdapat luka robek, luka robek kemungkinan terjadi akibat kekerasan benda tajam yang



kuat dari bagian benda yang permukaannya runcing melampaui elastisitas kulit dan otot

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irfan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban pada hari minggu tanggal 31 mei 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Rt.04 Rw.03 Dusun Ndora, Desa Samili, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa berawal ketika saksi korban IRFAN sedang duduk duduk dibang bersama dengan saksi FAHRI tiba tiba datang terdakwa sambil membawa sebilah parang yang sudah dalam keadaan terhunus lalu mengayunkan parang tersebut mengenai kepala saksi korban bagian belakang hingga mengenai punggung saksi korban kemudian kembali terdakwa mengayunkan parangnya kearah saksi korban namun ayunan parang tersebut berhasil ditangkis oleh saksi FAHRI dengan tangan kirinya dan saksi FAHRI berhasil merebut parang yang digunakan oleh terdakwa tersebut dan tidak lama datang warga melera i ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/30/013/2020 tertanggal 01 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M NIZARWAN ISLAMY , Dokter pemeriksa pada RSUD Bima dengan hasil pemeriksaan:
 - Terdapat luka robek pada kepala belakang ukuran delapan sentimeter
 - Tujuh belas cm dari telinga sebelah kanan tampak luka robek berbentuk setengah lingkaran sudah dijahit di puskesmas dengan ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter
 - Pada punggung sebelah kiri tampak luka robek empat belas sentimeter dari garis pertengahan tubuh dan tiga belas sentimeter dari bahu sebelah kiri dengan ukuran sepuluh kali nol koma dua sentimeter
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya



2. Saksi Fahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar jam 09.00 wita, bertempat di Gang depan kios milik saksi di Rt. 01 Rw 01 Kelurahan Mpunda Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa awalnya terdakwa mendorong saksi dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu terdakwa merangkul saksi dari belakang dengan cara melilitkan tangan kananya kearah badan saksi setelah itu memukul saksi dengan menggunakan siku tangan kanannya dan mengenai bagian telinga saksi selanjutnya datang saudara One Toi mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kiri setelah itu memukul saksi dengan posisi tangan mengepal secara terus menerus kearah muka saksi namun saksi menangkis sehingga One Toi memukul lagi kebagian lengan kiri saksi ;
- Bahwa berawal dari terdakwa tidak terima karena status saksi di Facebook ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Feri Irawan mengalami luka robek pada telinga, memar pipi kanan, bengkak pada lengan kiri, sakit pada kepala bagian belakang, sebagaimana diterangkan berdasarkan hasil Visum et Revertum dari PUSKESMAS PARUGA Nomor : 188.4/009/PKM-02/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang menerangkan bahwa akibat penganiayaan saksi korban mengalami Luka robek pada telinga kanan ukuran 1,5 cm x 0,3 mm luka tidak beraturan ujung luka tumpul pendarahan aktif. Dengan kesimpulan luka tersebut akibat terkena benda tumpul ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban pada hari minggu tanggal 31 mei 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Rt.04 Rw.03 Dusun Ndora, Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa berawal ketika saksi korban IRFAN sedang duduk duduk dibang bersama dengan saksi FAHRI tiba tiba datang terdakwa sambil membawa sebilah parang yang sudah dalam keadaan terhunus lalu mengayunkan parang tersebut mengenai kepala saksi korban bagian belakang hingga mengenai punggung saksi korban kemudian kembali terdakwa



mengayunkan parangnya kearah saksi korban namun ayunan parang tersebut berhasil ditangkis oleh saksi FAHRI dengan tangan kirinya dan saksi FAHRI berhasil merebut parang yang digunakan oleh terdakwa tersebut dan tidak lama datang warga melera i ;

- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban pada hari minggu tanggal 31 mei 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Rt.04 Rw.03 Dusun Ndora, Desa Samili, Kecamatan Wo ha, Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa berawal ketika saksi korban IRFAN sedang duduk duduk dibang bersama dengan saksi FAHRI tiba tiba datang terdakwa sambil membawa sebilah parang yang sudah dalam keadaan terhunus lalu mengayunkan parang tersebut mengenai kepala saksi korban bagian belakang hingga mengenai punggung saksi korban kemudian kembali terdakwa mengayunkan parangnya kearah saksi korban namun ayunan parang tersebut berhasil ditangkis oleh saksi FAHRI dengan tangan kirinya dan saksi FAHRI berhasil merebut parang yang digunakan oleh terdakwa tersebut dan tidak lama datang warga melera i ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/30/013/2020 tertanggal 01 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M NIZARWAN ISLAM Y , Dokter pemeriksa pada RSUD Bima dengan hasil pemeriksaan:
 - Terdapat luka robek pada kepala belakang ukuran delapan sentimeter
 - Tujuh belas cm dari telinga sebelah kanan tampak luka robek berbentuk setengah lingkaran sudah dijahit di puskesmas dengan ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter
 - Pada punggung sebelah kiri tampak luka robek empat belas sentimeter dari garis pertengahan tubuh dan tiga belas sentimeter dari bahu sebelah kiri dengan ukuran sepuluh kali nol koma dua sentimeter
- o Kesimpulan luka tersebutcdiatas disebabkan karena trauma benda tajam



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur barang siapa;
2. unsur telah melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. unsure Barang siapa :

Menimbang bahwa unsur "Barang Siapa" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa ASWAD MUHTAR dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa ASWAD MUHTAR dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang bahwa Terdakwa ASWAD MUHTAR sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian "barang siapa" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. unsur telah melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan "penganiayaan" (mishandeling). Akan tetapi menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang sedangkan menurut Doktrin "Penganiayaan" merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat tajam. Di samping itu seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban pada hari minggu tanggal 31 mei 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Rt.04 Rw.03 Dusun Ndora, Desa Samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal ketika saksi korban IRFAN sedang duduk duduk dibang bersama dengan saksi FAHRI tiba tiba datang terdakwa sambil membawa sebilah parang yang sudah dalam keadaan terhunus lalu mengayunkan parang tersebut mengenai kepala saksi korban bagian belakang hingga mengenai punggung saksi korban kemudian kembali terdakwa mengayunkan parangnya kearah saksi korban namun ayunan parang tersebut berhasil ditangkis oleh saksi FAHRI dengan tangan kirinya dan saksi FAHRI berhasil merebut parang yang digunakan oleh terdakwa tersebut dan tidak lama datang warga melera ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/30/013/2020 tertanggal 01 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M NIZARWAN ISLAMY , Dokter pemeriksa pada RSUD Bima dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka robek pada kepala belakang ukuran delapan sentimeter

- Tujuh belas cm dari telinga sebelah kanan tampak luka robek berbentuk setengah lingkaran sudah dijahit di puskesmas dengan ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter

- Pada punggung sebelah kiri tampak luka robek empat belas sentimeter dari garis pertengahan tubuh dan tiga belas sentimeter dari bahu sebelah kiri dengan ukuran sepuluh kali nol koma dua sentimeter
 - o Kesimpulan diatas disebabkan karena trauma benda tajam

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan kalau saat terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan, terdakwa dalam keadaan sadar sepenuhnya ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/30/013/2020 tertanggal 01 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M NIZARWAN ISLAMY , Dokter pemeriksa pada RSUD Bima dengan hasil pemeriksaan:

- o Terdapat luka robek pada kepala belakang ukuran delapan sentimeter
- o Tujuh belas cm dari telinga sebelah kanan tampak luka robek berbentuk setengah lingkaran sudah dijahit di puskesmas dengan ukuran sepuluh kali nol koma lima sentimeter



- o Pada punggung sebelah kiri tampak luka robek empat belas sentimeter dari garis pertengahan tubuh dan tiga belas sentimeter dari bahu sebelah kiri dengan ukuran sepuluh kali nol koma dua sentimeter
 - Kesimpulan diatas disebabkan karena trauma benda tajam

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Irfan luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya secara terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ASWAD MUHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muh. Imam Irsyad, S.H. , Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly RM,S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Sherly RM,S.Sos.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 283/Pid.B/2020/PN RBI